



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN
NOMOR : 579/KPTS/HM.130/H.12.6/07/2025

TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16)
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : Daftar Informasi yang Dikecualikan yang dikuasai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 Mei 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BRMP Sulawesi Selatan



H. YUSUF, M.Si

LAMPIRAN : 1.KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI
SELATAN TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI
INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN BRMP
SULAWESI SELATAN TA 2025

NOMOR : 579/KPTS/HM.130/H.12.6/07/2025
TANGGAL : 06 MEI 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Dikecualikan
1	Daftar Riwayat Hidup Pegawai dan Data Hasil Medical Check Up Pegawai	Pasal 17 UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Pegawai memberikan persetujuan atau yang bersangkutan dalam jabatan publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Rahasia Pegawai terjamin
2	Laporan Hasil Pemeriksaan	Pasal 17 UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Pengawas	2 Tahun atau setelah dokumen informasi menjadi laporan keuangan yang telah diaudit	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Supaya tidak disalahgunakan
3	Laporan Hasil Pengujian Laboratorium BSIP Sulawesi Selatan	Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menghindari persaingan

4	Dokumen PBJ	Pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (poin b), Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Setelah proses pengadaan selesai	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menghindari persaingan
---	-------------	---	----------------------------------	--	------------------------

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 06 Mei 2025
Ditandatangani secara Elektronik oleh
Kepala BRMP Sulawesi Selatan



Ir. YUSUF, M.Si